



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRON ALIAS BULO BIN PERAU;
2. Tempat lahir : Ambopi;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 10 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Momea, Kecamatan Tongauna,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Jushriman, S.H., dan Jefrizal, S.H. Advokat pada kantor Law Office Jn & Jn Partners yang beralamat di Kelurahan Pusinauwi Nomor 83, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 Nomor 13/SKK-JN.P/XII/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 26 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRON ALIAS BULO BIN PERAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRON ALIAS BULO BIN PERAU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu karol;Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flashdisc warna hijau kombinasi hitam bukti rekaman;
- Barang bukti dikembalikan kepada Saksi korban Steven Efendi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan dalam persidangan;
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa IRON Als BULO Bin PERAU pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah saksi STEVEN EFENDI tepatnya di Desa Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang kedepan rumah saksi STEVEN EFENDI lalu terdakwa memukul saksi STEVEN namun tidak mengenai saksi STEVEN EFENDI. Setelah itu saksi STEVEN mengatakan "kalau memang saya bersalah saya minta maaf" kemudian saksi STEVEN EFENDI masuk kedalam rumahnya. Setelah itu terdakwa merasa tidak terima dan akhirnya terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu dan mengenai atap rumah saksi STEVEN EFENDI sebanyak 2 (dua) kali serta melakukan pengancaman dengan mengatakan "Akuto mepatteko (artinya saya bunuhko), keluarko kamu cina, saya tunggu sampai pagi" secara berulang kali, setelah itu terdakwa mendobrak pintu rumah saksi STEVEN EFENDI dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi STEVEN EFENDI;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa IRON Als BULO Bin PERAU tersebut mengakibatkan saksi STEVEN EFENDI merasa takut dan tidak berani keluar rumah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Steven Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman dan pelemparan;
 - Bahwa yang diancam adalah Saksi sendiri, sedangkan rumah yang dilempar ialah rumah mertua Saksi (Saksi Asnawati);
 - Bahwa yang telah mengancam Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam dan melempar rumah mertua Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah mertua Saksi yang terletak di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan mengeluarkan kata-kata ancaman dengan menggunakan bahasa Tolaki *akuto mepateteko* yang artinya "Saya bunuh ko", selain itu Terdakwa juga mengatakan "Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi", namun sebelum mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa juga melempar rumah mertua Saksi dan mengenai atap rumah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi dan melakukan pelemparan rumah mertua Saksi, saat itu Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Asnawati, Saksi Risda, Saksi Fera, dan Saksi Fitrawan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi, namun sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mertua Saksi karena sapi Terdakwa sering masuk ke kebun mertua Saksi;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama Saksi Fitrawan dari Unaaha pulang ke rumah karena Saksi mendapat pesan WA oleh istri Saksi yang mengatakan bahwa ia mendengar suara jejak kaki, setelah tiba di rumah Saksi melihat tidak terjadi apa-apa, lalu Saksi memarkir motor, tidak lama kemudian Terdakwa datang di depan rumah sambil berteriak dengan kata-kata "Mamanya Fera, keluar ko, saya bunuh ko", akan tetapi Saksi dan orang yang berada di dalam rumah tidak ada yang keluar, lalu Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan "Fira, keluarko, kalian mi yang sering melapor-malapor", tetapi Saksi dan orang yang berada di dalam rumah tetap saja tinggal di dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi Fira langsung keluar dari rumah, dan Saksi pun mengikutinya, saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Fira langsung menegur Terdakwa dengan berkata "Apa masalahmu, kenapa berteriak-teriak di depan rumah", lalu Saksi juga berkata kepada Terdakwa "Kenapa berteriak-teriak ini sudah malam, mengganggu orang saja", saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Fira "Saya minta maaf Fira", dan Saksi Fira langsung merangkul Terdakwa dan berkata "Iya, tidak usah teriak-teriak", sambil mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncul Saksi Sarlan sambil berkata kepada Saksi "Kenapa kamu pukul adikku, kamu cuma pendatang disini, mau bawa jagoanmu disini ya", mendengar perkataan Sarlan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi, namun tidak mengenai Saksi karena Saksi menghindar, saat itu juga Saksi langsung mengatakan "Kalau memang saya yang bersalah, saya minta maaf", seketika itu juga Saksi Sarlan meninggalkan Saksi dan masuk ke dalam rumah, namun ternyata Terdakwa masih tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga melempar rumah mertua Saksi dan mengancam Saksi, namun karena Saksi tidak keluar dari rumah dan menanggapi Terdakwa sehingga Terdakwa juga berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa berada di depan rumah mertua Saksi dan berteriak di depan rumah mertua Saksi sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berhenti berteriak setelah Pak RT yang bernama Jumran yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar rumah mertua Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar namun Saksi mendengar ada batu yang jatuh dari atap rumah mertua Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah flash disk, tersebut merupakan rekaman suara ketika Terdakwa melempar rumah mertua Saksi, yang direkam Saksi pada saat Terdakwa melempar rumah mertua Saksi dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa ada kerusakan pada atap rumah mertua Saksi yang terbuat dari seng yaitu menjadi penyok;
- Bahwa yang duluan dilakukan oleh Terdakwa, mengancam dulu lalu kemudian melempar atap rumah mertua Saksi;
- Bahwa Terdakwa sendirian datang ke rumah mertua Saksi, lalu mengancam Saksi dan melempar rumah mertua Saksi;
- Bahwa saat mendengar Terdakwa mengancam Saksi, Saksi tetap berada di rumah karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa sepertinya dalam keadaan marah dan mabuk karena Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan sempoyongan;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan akan membunuh Saksi sebanyak satu kali, namun Terdakwa berkali-kali mengatakan "Keluar ko Cina";
- Bahwa dengan kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa tersebut, Saksi merasa terancam;
- Bahwa sebelum melempar rumah mertua Saksi, Terdakwa juga berusaha masuk ke rumah mertua Saksi dengan menggoyang-goyangkan pintu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa batu yang merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar atap rumah mertua Saksi;
- Bahwa yang menemukan batu tersebut ialah istri Saksi yaitu Risda;
- Bahwa Saksi Risda menemukan batu tersebut di teras depan rumah mertua Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa melempar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atap rumah mertua Saksi terbuat dari seng;
- Bahwa Saksi Fitrawan sempat memfoto seng yang terkena lemparan pada tanggal 8 November 2018, satu bulan setelah kejadian;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruang tamu rumah mertua Saksi akibat digoyang-goyang Terdakwa tidak mengalami kerusakan;
 - Bahwa barang bukti berupa batu tersebut diambil 2 (dua) hari setelah Saksi melapor ke polisi;
 - Bahwa di halaman rumah mertua Saksi tidak ada batu namun di pinggir jalan depan rumah mertua Saksi banyak terdapat batu;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa meraba di depan rumah untuk mengambil batu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berteriak, kemudian menggoyang-goyangkan pintu rumah mertua saya, lalu berteriak lagi menyuruh Saksi keluar, kemudian Terdakwa melempar atap rumah mertua Saksi;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi Fitrawan memfoto atap seng rumah mertua Saksi adalah polisi;
 - Bahwa pada saat Saksi merekam perbuatan Terdakwa, Saksi merekam dalam bentuk video, namun karena gelap hanya suara saja yang terdengar;
 - Bahwa yang Saksi laporkan ke polisi adalah perbuatan pengancaman, pelemparan rumah dan perbuatan tidak menyenangkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengancam dan melempar rumah mertua Saksi tidak benar, kemudian Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak benar ia memukul Saksi, tetapi Saksi lah yang memukul Terdakwa, namun Terdakwa sempat menghindar;
2. Fitrawan Alias Fira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman dan pelemparan;
 - Bahwa yang diancam dan dilempar rumahnya adalah Saksi Steven, sedangkan rumah yang dilempar ialah rumah mertua Saksi;
 - Bahwa yang mengancam Saksi Steven dan melempar rumah mertua Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melempar rumah mertua Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah mertua Saksi yang terletak di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Steven dengan mengeluarkan kata-kata ancaman dengan menggunakan bahasa Tolaki *akuto mepateteko* yang artinya “Saya bunuh ko”, selain itu Terdakwa juga mengatakan “Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”, namun sebelum mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa juga melempar rumah mertua Saksi yang mengenai atap rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melakukan pelemparan rumah mertua Saksi, Saksi sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Asnawati, Saksi Risda, Saksi Fera;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi Steven, namun sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan mertua Saksi, karena sapi Terdakwa sering masuk ke kebun mertua Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama Saksi Steven dari Unaaha pulang ke rumah mertua Saksi karena Saksi Steven mendapat pesan WA oleh istrinya yang mengatakan bahwa ia mendengar suara jejak kaki, setelah tiba di rumah, Saksi dan Saksi Steven melihat tidak terjadi apa-apa, lalu Saksi Steven memarkir motor dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang di depan rumah sambil berteriak dengan kata-kata “Mamanya Fera, keluar ko, saya bunuh ko”, akan tetapi Saksi dan orang yang berada di dalam rumah tidak ada yang keluar, lalu Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan “Fira, keluarko, kalian mi yang sering melapor-malapor”, tidak lama kemudian Saksi keluar rumah, dan Saksi Steven pun mengikuti Saksi, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung menegur Terdakwa dengan berkata “Apa masalahmu, kenapa berteriak-teriak di depan rumah”, lalu Saksi Steven juga berkata kepada Terdakwa “Kenapa berteriak-teriak ini sudah malam, mengganggu orang saja”, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi “Saya minta maaf Fira”, dan Saksi langsung merangkul Terdakwa dan berkata “Iya, tidak usah teriak-teriak”, sambil mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncul Saksi Sarlan sambil berkata kepada Saksi Steven “Kenapa kamu pukul adikku, kamu cuma pendatang disini, mau bawa jagoanmu disini ya”, mendengar perkataan Saksi Sarlan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Steven, namun tidak mengenai Saksi Steven karena Saksi Steven menghindari, saat itu juga Saksi Steven

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan “Kalau memang saya yang bersalah, saya minta maaf”, lalu Saksi Sarlan meninggalkan Saksi dan masuk ke dalam rumah, namun ternyata Terdakwa masih tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga Terdakwa melempar rumah mertua Saksi dan mengancam Saksi Steven dengan mengatakan “*akuto mepatekko* (Keluar kamu saya bunuh ko)”, namun karena Saksi dan yang lain tidak keluar sehingga Terdakwa tetap berteriak sambil mengulangi kata-kata tersebut dan mengatakan “Keluar kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah sambil berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu rumah;

- Bahwa Terdakwa berada di depan rumah mertua Saksi dan berteriak sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berhenti berteriak setelah Pak RT yang bernama Jumran yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melempar rumah mertua Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melempar atap rumah mertua Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar namun Saksi mendengar ada batu yang jatuh dari atap rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah flash disk yang merupakan rekaman suara ketika Terdakwa melempar rumah mertua Saksi;
- Bahwa ada kerusakan pada atap rumah mertua Saksi yang terbuat dari seng yaitu penyok;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke rumah mertua Saksi, lalu mengancam Saksi Steven dan melempar rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Steven tetap berada di dalam rumah saat mendengar Terdakwa mengancam karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam Saksi Steven dengan mengatakan akan membunuh Saksi Steven berkali-kali, selain itu Terdakwa juga teriak mengatakan “Keluar ko Cina”;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa batu yang merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar atap rumah mertua Saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan batu tersebut ialah istri Saksi Steven yaitu Saksi Risda;
- Bahwa Saksi Risda menemukan batu tersebut di teras depan rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi sempat memfoto seng yang terkena lemparan tersebut pada tanggal 8 November 2018, satu bulan setelah kejadian;
- Bahwa pintu ruang tamu rumah mertua Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut diambil 2 (dua) hari setelah Saksi Steven melapor ke polisi;
- Bahwa di halaman rumah mertua Saksi tidak ada batu, namun di pinggir jalan depan rumah mertua Saksi banyak terdapat batu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Steven sempat melihat Terdakwa meraba di depan rumah untuk mengambil batu, pada saat Saksi masih berada di depan rumah setelah Saksi dimarahi oleh Saksi Sarlan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi memfoto atap seng rumah mertua Saksi adalah polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melempar rumah mertua Saksi tidak benar, dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak benar ia memukul Saksi Steven, tetapi Saksi Stevenlah yang memukul Terdakwa, namun Terdakwa sempat menghindar;

3. Asnawati Alias Wati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman dan pelemparan;
- Bahwa yang diancam adalah menantu Saksi yang bernama Steven, sedangkan rumah yang dilempar ialah rumah Saksi;
- Bahwa yang mengancam Saksi Steven dan melempar rumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melempar rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah Saksi yang terletak di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Steven dengan mengeluarkan kata-kata ancaman dengan menggunakan bahasa Tolaki "Akuto mepateteko" yang artinya "Saya bunuh ko", selain itu Terdakwa juga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”, namun sebelum mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa juga melempar rumah Saksi yang mengenai atap rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melakukan pelemparan rumah Saksi, Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Fitrawan, Saksi Risda, Saksi Fera;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi Steven, namun sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan Saksi karena sapi Terdakwa sering masuk ke kebun Saksi;
- Bahwa Terdakwa berteriak di depan rumah Saksi sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berhenti berteriak setelah Pak RT yang bernama Jumran yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melempar rumah Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar;
- Bahwa ada kerusakan pada atap rumah Saksi yaitu menurut Saksi Steven atap rumah Saksi penyok;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi, lalu mengancam Saksi Steven dan melempar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam Saksi Steven berkali-kali dengan mengatakan akan membunuh Saksi Steven, selain itu Terdakwa juga teriak mengatakan “Keluar ko Cina”;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidanga berupa batu yang merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar atap rumah Saksi;
- Bahwa yang menemukan batu tersebut ialah Saksi Risda di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melempar atap rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pintu ruang tamu rumah Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat batu tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven Efendi dan melempar rumah Saksi tidak benar;
- 4. Risda Alias Kiki Alias Risky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman dan pelemparan;
 - Bahwa yang diancam dan dilempar rumahnya adalah Saksi Steven, sedangkan rumah yang dilempar ialah rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa yang mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orang tua Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orang tua Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Steven dengan mengeluarkan kata-kata ancaman dengan menggunakan bahasa Tolaki *akuto mepateteko* yang artinya "Saya bunuh ko", selain itu Terdakwa juga mengatakan "Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi", namun sebelum mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa juga melempar rumah orang tua Saksi yang mengenai atap rumah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melakukan pelemparan rumah orang tua Saksi, Saksi sedang berada di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa selain Saksi, yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Asnawati, Saksi Risda, Saksi Fera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi Steven, namun sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan orang tua Saksi, karena sapi Terdakwa sering masuk ke kebun orangtua Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah sambil menjaga anak, tiba-tiba Saksi mendengar suara orang meludah di luar rumah, saat itu Saksi langsung menghubungi suami Saksi yaitu Steven yang sedang berada di Unaaha bersama Saksi Fitrawan, tidak lama kemudian Saksi Steven pulang dan langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar ada orang teriak-teriak “Wati, mbakoi laporo di RT (Wati kenapa kamu lapor saya di RT), keterlalu ya kamu Wati, keluar, keluar”, dan kata-kata itu terus diulang-ulang, akhirnya Saksi Fitrawan langsung keluar dari rumah, dan diikuti oleh Saksi Steven, di saat bersamaan Saksi dan ibu Saksi juga menyusul keluar, Saksi Fitrawan langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “Apa masalahmu, kenapa berteriak-teriak di depan rumah”, lalu Saksi Steven juga berkata kepada Terdakwa “Kenapa berteriak-teriak ini sudah malam, mengganggu orang saja”, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Fitrawan “Saya minta maaf Fira”, dan Saksi Fitrawan langsung merangkul Terdakwa dan berkata “Iya, tidak usah teriak-teriak”, sambil mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncul Saksi Sarlan sambil berkata kepada Saksi Steven “Kenapa kamu pukul adikku, kamu cuma pendatang disini, mau bawa jagoanmu disini ya”, mendengar perkataan Saksi Sarlan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Steven, namun tidak mengenai Saksi Steven karena Saksi Steven menghindar, saat itu juga Saksi Steven langsung mengatakan “Kalau memang saya yang bersalah, saya minta maaf” lalu Saksi Sarlan meninggalkan Saksi dan masuk ke dalam rumah, namun ternyata Terdakwa masih tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga Terdakwa melempar rumah orang tua Saksi dan mengancam Saksi Steven dengan mengatakan “Akuto mepatekko (keluar kamu saya bunuh ko)”, namun karena tidak ada yang keluar dari rumah dan menanggapi Terdakwa sehingga Terdakwa tetap berteriak sambil mengulangi kata-kata tersebut dan mengatakan “Keluar kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah sambil berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu rumah;

- Bahwa Terdakwa berada di depan rumah orangtua Saksi dan berteriak sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berhenti berteriak setelah Pak RT yang bernama Jumran yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melempar rumah orangtua Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melempar atap rumah orangtua Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar namun Saksi mendengar ada batu yang jatuh dari atap rumah orangtua Saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah flash disk yang merupakan rekaman suara ketika Terdakwa melempar rumah orangtua Saksi yang direkam oleh Saksi Steven;
- Bahwa ada kerusakan pada atap rumah orangtua Saksi yang terbuat dari seng yaitu penyok;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah orangtua Saksi, lalu mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam Saksi Steven dengan mengatakan akan membunuh Saksi Steven berkali-kali, selain itu Terdakwa juga teriak mengatakan "Keluar ko Cina";
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa batu yang merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar atap rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi yang menemukan batu tersebut di teras depan rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi Fitriwan yang memfoto seng yang terkena lemparan tersebut pada tanggal 8 November 2018, satu bulan setelah kejadian;
- Bahwa pintu ruang tamu rumah orangtua Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut diambil 2 (dua) hari setelah Saksi Steven melapor ke polisi;
- Bahwa di halaman rumah orangtua Saksi tidak ada batu, namun di pinggir jalan depan rumah orangtua Saksi banyak terdapat batu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orangtua Saksi tidak benar, dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak benar ia memukul Saksi Steven, tetapi Saksi Stevenlah yang memukul Terdakwa, namun Terdakwa sempat menghindari;

5. Fera Nur Fitriani Alias Fera, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman dan pelemparan;
- Bahwa yang diancam dan dilempar rumahnya adalah Saksi Steven, sedangkan rumah yang dilempar ialah rumah orang tua Saksi;
- Bahwa yang mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orang tua Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orang tua Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Steven dengan mengeluarkan kata-kata ancaman dengan menggunakan bahasa Tolaki *akuto mepateteko* yang artinya "Saya bunuh ko", selain itu Terdakwa juga mengatakan "Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi", namun sebelum mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa juga melempar rumah orang tua Saksi yang mengenai atap rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melakukan pelemparan rumah orang tua Saksi, Saksi sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Asnawati, Saksi Risda, Saksi Fera;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi Steven, namun sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan orang tua Saksi, karena sapi Terdakwa sering masuk ke kebun orangtua Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah sambil menjaga anak, tiba-tiba Saksi mendengar ada orang teriak-teriak "*Wati, mbakoi laporo di RT* (Wati kenapa kamu lapor saya di RT), keterlaluan ya kamu Wati, keluar, keluar", dan kata-kata itu terus diulang-ulang, akhirnya Saksi Fitrawan langsung keluar dari rumah, dan diikuti oleh Saksi Steven, di saat bersamaan Saksi Risda dan ibu Saksi juga menyusul keluar, Saksi Fitrawan langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "Apa masalahmu, kenapa berteriak-teriak di depan rumah", lalu Saksi Steven juga berkata kepada Terdakwa "Kenapa berteriak-teriak ini sudah malam, mengganggu orang saja", saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Fitrawan "Saya minta maaf Fira", dan Saksi Fitrawan langsung merangkul Terdakwa dan berkata "Iya, tidak usah teriak-teriak", sambil mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncul Saksi Sarlan sambil berkata kepada Saksi Steven "Kenapa kamu pukul adikku, kamu cuma pendatang disini, mau bawa jagoanmu disini ya", mendengar perkataan Saksi Sarlan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Steven, namun tidak mengenai Saksi Steven karena Saksi Steven menghindar, saat itu juga Saksi Steven

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan “Kalau memang saya yang bersalah, saya minta maaf” lalu Saksi Sarlan meninggalkan Saksi dan masuk ke dalam rumah, namun ternyata Terdakwa masih tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga Terdakwa melempar rumah orang tua Saksi dan mengancam Saksi Steven dengan mengatakan “Akuto mepatekko (keluar kamu saya bunuh ko)”, namun karena tidak ada yang keluar dari rumah dan menanggapi Terdakwa sehingga Terdakwa tetap berteriak sambil mengulangi kata-kata tersebut dan mengatakan “Keluar kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah sambil berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu rumah;

- Bahwa Terdakwa berada di depan rumah orangtua Saksi dan berteriak sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berhenti berteriak setelah Pak RT yang bernama Jumran yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melempar rumah orangtua Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melempar atap rumah orangtua Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar namun Saksi mendengar ada batu yang jatuh dari atap rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah flash disk yang merupakan rekaman suara ketika Terdakwa melempar rumah orangtua Saksi yang direkam oleh Saksi Steven;
- Bahwa ada kerusakan pada atap rumah orangtua Saksi yang terbuat dari seng yaitu penyok;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah orangtua Saksi, lalu mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengancam Saksi Steven dengan mengatakan akan membunuh Saksi Steven berkali-kali, selain itu Terdakwa juga teriak mengatakan “Keluar ko Cina”;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa batu yang merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar atap rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi yang menemukan batu tersebut di teras depan rumah orangtua Saksi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fitrawan yang memfoto seng yang terkena lemparan tersebut pada tanggal 8 November 2018, satu bulan setelah kejadian;
- Bahwa pintu ruang tamu rumah orangtua Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa barang bukti berupa batu tersebut diambil 2 (dua) hari setelah Saksi Steven melapor ke polisi;
- Bahwa di halaman rumah orangtua Saksi tidak ada batu, namun di pinggir jalan depan rumah orangtua Saksi banyak terdapat batu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengancam Saksi Steven dan melempar rumah orang tua Saksi tidak benar, dan Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak benar ia memukul Saksi Steven, tetapi Saksi Stevenlah yang memukul Terdakwa, namun Terdakwa sempat menghindar;

6. Supardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan seng rumah;
- Bahwa pelemparan seng rumah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan dan rumah milik siapa yang dilempar, Saksi hanya mendengar suara seng yang dilempar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa seng rumah tersebut dilempar;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut Saksi tidak keluar rumah dan setelah mendengar suara seng dilempar, Saksi kembali tidur;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik bahwa Saksi mendengar Jumran berkata "Kau itu Labunto (Iron) tidak malukah, kau dijadikan hansip mau jaga orang, akhirnya kau yang dijaga" adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa pada saat dipanggil ke Kantor Polisi, Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Saksi Steven dan Terdakwa, Saksi diperiksa oleh polisi hanya berdasarkan keterangan Saksi Asnawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperdengarkan rekaman pada saat diperiksa di kantor polisi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa batu yang diperlihatkan di persidangan, batu tersebut di belakang rumah Saksi Asnawati pada saat Saksi Asnawati membangun rumah untuk pesta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat batu-batu tersebut di pinggir jalan depan rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara orang ribut bertengkar sebelum suara seng dilempar karena saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa suara yang Saksi dengar tersebut adalah suara seng yang dilempar karena suaranya yang sangat keras;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Asnawati sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

7. Jumran Alias Bapaknya Sabo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mendengar Terdakwa sedang marah-marrah di jalan;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa marah-marrah di jalan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah Saksi Asnawati di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa ketika mendengar Terdakwa marah-marrah, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang marah-marrah adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang marah-marrah;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa marah-marrah karena Saksi Steven mau memukul Terdakwa;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa yang marah-marrah di depan rumah Saksi Asnawati adalah Terdakwa, Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah, namun pada saat itu Terdakwa tetap bertahan berada di pinggir jalan dan tidak mau pulang, sehingga Saksi langsung kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang mengancam;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada orang lain yang keluar dari rumah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diperdengarkan suara rekaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat di sekitar rumah Saksi Asnawati barang bukti berupa batu seperti yang diperlihatkan di persidangan ini, batu tersebut di samping rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa batu tersebut tidak ada di pinggir jalan depan rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa Saksi pernah tidak mendengar Terdakwa mengatakan “Keluar kau Steven”;
- Bahwa rumah Saksi berada di depan rumah Saksi Asnawati yang jaraknya sekitar 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat Terdakwa berdiri sambil marah-marah sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pernah ada proses penyelesaian secara adat antara Terdakwa dan Saksi Asnawati namun adat tersebut tidak diterima oleh Saksi Asnawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat kejadian dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

8. Sarlan Alias Bapaknya Santi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa melempar rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa Terdakwa melempar rumah Saksi Asnawati pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menonton televisi di dalam rumah Saksi, lalu Saksi mendengar suara motor, tiba-tiba Saksi mendengar suara orang ribut, lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat serta mendengar Terdakwa berkata “Fira keluar pi dulu, apa salahku, kenapa kamu tidak bicarai saya?”, dan perkataan itu selalu diulang-ulang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Fira keluar dari rumah mertuanya dan mendekati Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, dan langsung bersalaman dengan Terdakwa sambil berkata “Kenapa kamu berteriak-teriak, ini sudah malam, pulang mi”, lalu Saksi melihat Saksi Steven juga keluar dan mendekati Terdakwa dan langsung melayangkan pukulan, namun Saksi melihat saat itu Saksi Steven terjatuh, dan Saksi pun langsung mendekatinya sambil berkata “Kamu itu Steven, saya masih berdiri kamu pukul saya punya saudara. Coba-coba kamu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



berdiri, saya pukul saudara, apa kamu terima?”, dan saat itu juga Saksi Fira langsung membangunkan dan membawa Saksi Steven menuju ke rumahnya, tidak lama kemudian Saksi Asnawati keluar dan Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah, akan tetapi Terdakwa masih berada di pinggir jalan sambil berteriak;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar kejadian selanjutnya setelah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperdengarkan sebuah rekaman lewat laptop dan Saksi mendengar dua kali suara berkata “Keluar, keluar”;
- Bahwa Saksi diperdengarkan rekaman tersebut sebanyak tiga kali;
- Bahwa selain suara berkata “Keluar, keluar”, Saksi juga mendengar seperti suara seng dipukul dari rekaman tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Saksi Asnawati berhadapan yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah Saksi menegur Saksi Steven, Saksi langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa masih berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Saksi duduk di ruang tamu rumah bersama istri Saksi sampai pukul 02.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Terdakwa berteriak mengancam Saksi Steven;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa batu yang diperlihatkan di persidangan ini yang ada di belakang rumah Asnawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat batu tersebut di pinggir jalan depan rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa Saksi mengenali suara yang mengatakan “Keluar, keluar” tersebut adalah suara Terdakwa;
- Bahwa ada proses adat antara Terdakwa dan Saksi Asnawati yang diupayakan karena katanya Terdakwa melempar rumah Asnawati;
- Bahwa awalnya proses adat tersebut tidak diterima, namun ketika keluarga Terdakwa datang lagi kedua kalinya, proses adat diterima oleh Saksi Asnawati;
- Bahwa tidak ada yang diserahkan dari pihak Terdakwa kepada Saksi Asnawati, Terdakwa dan Saksi Asnawati hanya bersalaman saja;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Steven sama-sama dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena dituduh melempar rumah dan mengancam;
- Bahwa yang menuduh Terdakwa melempar rumah dan mengancam ialah Saksi Steven;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fira di depan rumah mertuanya di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe lalu Terdakwa berkata "Fira, apakah salahku kenapa kamu tidak mau bicarai saya?", namun Saksi Fira tidak menghiraukan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa kembali memanggil Saksi Fira keluar dari rumah mertuanya sebanyak 2 (dua) kali, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Fira keluar dan langsung menemui Terdakwa yang langsung menyalami Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi Steven keluar rumah dan langsung memukul Terdakwa namun secara refleks Terdakwa menghindar dan akhirnya terjatuh, sehingga Terdakwa marah dan berkata "Kenapa kau pukul saya Steven, apa salahku?", kemudian Saksi Sarlan datang dan memarahi Saksi Steven;
- Bahwa kemudian Saksi Fira dan Saksi Steven masuk ke dalam rumah tanpa memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Fira dan Steven masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengatakan "Kenapa kau mau pukul saya, apa salahku" berkali-kali, lalu datang Saksi Sarlan yang menyuruh Terdakwa pulang, namun Terdakwa masih berdiri di pinggir jalan kemudian Saksi Sarlan pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata "Saya bunuh ko" kepada Saksi Steven;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras jenis pongasi sebanyak 5 liter;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi Fira dan Saksi Steven dengan suara keras;
- Bahwa setelah disuruh pulang oleh Saksi Sarlan, Terdakwa tidak langsung pulang karena saat itu Saksi Fira belum keluar dari rumah;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah pada saat itu Terdakwa hanya memanggil Fira saja? Saya memanggil Fira dan Steven;
- Bahwa setelah Saksi Sarlan, Saksi Jumran datang dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi Jumran datang menemui Terdakwa karena mendengar Terdakwa mengatakan "Steven, kenapa ko pukul saya";
- Bahwa rumah Saksi Sarlan dan Saksi Jumran berhadapan dengan rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa Terdakwa berada di depan rumah Saksi Asnawati sekitar 70 (tujuh puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah setelah Saksi Jumran pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada batu di depan rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa selama kurang lebih 70 (tujuh puluh) menit berada di depan rumah Saksi Asnawati, Terdakwa tidak mendengar suara seng dilempar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Fira;
- Bahwa antara Saksi Fira dan Saksi Steven tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa pernah diperdengarkan sebuah rekaman yang menjadi barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa suara yang Terdakwa dengar di rekaman tersebut mirip suara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata "Keluar" pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata "Saya bunuh ko Steven Cina";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Asnawati, yaitu masalah sapi;
- Bahwa pernah ada acara perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Asnawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah batu karol;
2. 1 (satu) buah flashdisc warna hijau kombinasi hitam bukti rekaman;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman dan pelemparan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Steven mendapat pesan WA dari Saksi Risda (istri Saksi Steven) yang mengatakan bahwa mendengar suara jejak kaki, kemudian Saksi Steven pulang bersama Saksi Fitrawan dari Unaaha ke rumah Saksi Asnawati yang terletak di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe setelah tiba di rumah Saksi Steven melihat tidak terjadi apa-apa, lalu Saksi Steven dan Saksi Fira masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa datang di depan rumah sambil berteriak dengan kata-kata “Mamanya Fera, keluar ko, saya bunuh ko”, akan tetapi Saksi Steven dan orang yang berada di dalam rumah yaitu Saksi Fira, Saksi Risda, Saksi Asnawati dan Saksi Fera tidak ada yang keluar, lalu Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan “Fira, keluarko, kalian mi yang sering melapor-malapor”, tidak lama kemudian Saksi Fira keluar dari rumah, diikuti oleh Saksi Steven, saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Fira menegur Terdakwa dengan berkata “Apa masalahmu, kenapa berteriak-teriak di depan rumah”, lalu Saksi Steven juga berkata kepada Terdakwa “Kenapa berteriak-teriak ini sudah malam, mengganggu orang saja”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fira “Saya minta maaf Fira”, dan Saksi Fira langsung merangkul Terdakwa dan berkata “Iya, tidak usah teriak-teriak”, sambil mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncul Saksi Sarlan sambil berkata kepada Saksi Steven “Kenapa kamu pukul adikku, kamu cuma pendatang disini, mau bawa jagoanmu disini ya”, mendengar perkataan Saksi Sarlan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Steven, namun tidak mengenai Saksi Steven karena Saksi Steven menghindar, kemudian Saksi Steven mengatakan “Kalau memang saya yang bersalah, saya minta maaf”, lalu Saksi Sarlan pergi, sedangkan Saksi Steven dan Saksi Fira masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa lalu melempar atap rumah Saksi Asnawati dengan batu dan Terdakwa berteriak mengatakan dengan menggunakan bahasa Tolaki *akuto mepateteko* yang artinya “Saya bunuh ko” sebanyak satu kali, selain itu Terdakwa juga mengatakan “Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”;
- Bahwa Terdakwa juga berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa berada di depan rumah Saksi Asnawati dan berteriak sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berhenti berteriak setelah Ketua RT yang bernama Jumran yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melempar rumah Saksi Asnawati dengan menggunakan batu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Steven sempat merekam kejadian ketika Terdakwa melempar rumah Saksi Asnawati dengan menggunakan handphone milik Saksi Steven yang kemudian suara rekaman tersebut dipindahkan ke flashdisc;
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan marah mabuk karena sebelumnya Terdakwa minum minuman keras jenis pongasi sebanyak 5 liter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa batu yang merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar atap rumah Saksi Asnawati, dimana batu tersebut ditemukan oleh Saksi Risda teras depan rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa Terdakwa melempar atap rumah Saksi Asnawati sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa di halaman rumah Saksi Asnawati tidak ada batu namun di pinggir jalan depan rumah Saksi Asnawati banyak terdapat batu;
- Bahwa Saksi Steven dan Saksi Fira sempat melihat Terdakwa meraba di depan rumah untuk mengambil batu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan Saksi Asnawati karena sapi Terdakwa sering masuk ke kebun Saksi Asnawati;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Asnawati pernah ada upaya penyelesaian masalah secara adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Iron Alias Bulu Bin Perau yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Steven mendapat pesan WA dari Saksi Risda (istri Saksi Steven) yang mengatakan bahwa mendengar suara jejak kaki, kemudian Saksi Steven pulang bersama Saksi Fitrawan dari Unaaha ke rumah Saksi Asnawati yang terletak di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe setelah tiba di rumah Saksi Steven melihat tidak terjadi apa-apa, lalu Saksi Steven dan Saksi Fira masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa datang di depan rumah sambil berteriak dengan kata-kata “Mamanya Fera, keluar ko, saya bunuh ko”, akan tetapi Saksi Steven dan orang yang berada di dalam rumah yaitu Saksi Fira, Saksi Risda, Saksi Asnawati dan Saksi Fera tidak ada yang keluar, lalu Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan “Fira, keluarko, kalian mi yang sering melapor-malapor”, tidak lama kemudian Saksi Fira keluar dari rumah,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Saksi Steven, saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Fira menegur Terdakwa dengan berkata "Apa masalahmu, kenapa berteriak-teriak di depan rumah", lalu Saksi Steven juga berkata kepada Terdakwa "Kenapa berteriak-teriak ini sudah malam, mengganggu orang saja", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fira "Saya minta maaf Fira", dan Saksi Fira langsung merangkul Terdakwa dan berkata "Iya, tidak usah teriak-teriak", sambil mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncul Saksi Sarlan sambil berkata kepada Saksi Steven "Kenapa kamu pukul adikku, kamu cuma pendatang disini, mau bawa jagoanmu disini ya", mendengar perkataan Saksi Sarlan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Steven, namun tidak mengenai Saksi Steven karena Saksi Steven menghindar, kemudian Saksi Steven mengatakan "Kalau memang saya yang bersalah, saya minta maaf", lalu Saksi Sarlan pergi, sedangkan Saksi Steven dan Saksi Fira masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa lalu melempar atap rumah Saksi Asnawati dengan batu dan Terdakwa berteriak mengatakan dengan menggunakan bahasa Tolaki *akuto mepateteko* yang artinya "Saya bunuh ko" sebanyak satu kali, selain itu Terdakwa juga mengatakan "Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi";

- Bahwa Terdakwa juga berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa berada di depan rumah Saksi Asnawati dan berteriak sejak pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berhenti berteriak setelah Ketua RT yang bernama Jumran yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa agar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melempar rumah Saksi Asnawati dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi Steven sempat merekam kejadian ketika Terdakwa melempar rumah Saksi Asnawati dengan menggunakan handphone milik Saksi Steven yang kemudian suara rekaman tersebut dipindahkan ke flashdisc;
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan marah mabuk karena sebelumnya Terdakwa minum minuman keras jenis pongasi sebanyak 5 liter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa batu yang merupakan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar atap rumah Saksi Asnawati, dimana batu tersebut ditemukan oleh Saksi Risda teras depan rumah Saksi Asnawati;
- Bahwa Terdakwa melempar atap rumah Saksi Asnawati sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di halaman rumah Saksi Asnawati tidak ada batu namun di pinggir jalan depan rumah Saksi Asnawati banyak terdapat batu;
- Bahwa Saksi Steven dan Saksi Fira sempat melihat Terdakwa meraba di depan rumah untuk mengambil batu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan Saksi Asnawati karena sapi Terdakwa sering masuk ke kebun Saksi Asnawati;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Asnawati pernah ada upaya penyelesaian masalah secara adat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah melawan hukum dengan memaksa Saksi Steven untuk keluar dari rumah Saksi Asnawati dimana Terdakwa juga berteriak dengan menggunakan bahasa Tolaki mengatakan *akuto mepateteko* yang artinya “Saya bunuh ko” sebanyak satu kali, selain itu Terdakwa juga mengatakan “Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”, dimana kata-kata “Saya bunuh ko” merupakan ancaman kekerasan karena bermaksud akan membunuh seseorang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan dan dalam pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Steven, Saksi Fira, Saksi Asnawati dan Saksi Fera yang menyatakan bahwa Terdakwa telah Terdakwa juga berteriak dengan menggunakan bahasa Tolaki mengatakan *akuto mepateteko* yang artinya “Saya bunuh ko” sebanyak satu kali, selain itu Terdakwa juga mengatakan “Keluar ko kamu Cina, saya tunggu sampai pagi”, dan Terdakwa juga membantah telah melempari atap rumah Saksi Asnawati dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut meskipun Terdakwa membantah keterangan Saksi-saksi tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menghadirkan alat bukti untuk membuktikan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengatakan pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa telah minum minuman keras jenis pongasi sebanyak 5 liter,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernyataan Terdakwa yang membantah keterangan Saksi-saksi tidak beralasan karena Terdakwa sendiri dalam keadaan mabuk dimana umumnya orang yang sering tidak ingat akan perkataan maupun perbuatan yang dilakukan ketika dalam keadaan mabuk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain tentunya sebagai konsekuensi pembalasan atas perbuatannya itu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan keadilan bagi korban yang ditimbulkan perbuatannya serta keadilan masyarakat terlebih lebih lagi agar penjatuhan pidana dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sebagai efek penjeraan bagi siapapun sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan berkeadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah batu karol yang telah digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah *flashdisc* warna hijau kombinasi hitam bukti rekaman yang telah disita dari Saksi Steven Efendi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Steven Efendi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iron Alias Bulu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu karol;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *flashdisc* warna hijau kombinasi hitam bukti rekaman;
Dikembalikan kepada Saksi Steven Efendi;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 224/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh kami Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.,

2. Lely Salempang, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.